

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 2908/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN SAPI PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sapi pesisir merupakan salah satu rumpun sapi lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Sumatera Barat, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
- b. bahwa sapi pesisir merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Sapi Pesisir, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 524/332/Disnak/IV/2011 perihal Permohonan Penetapan Galur Ternak tanggal 10 April 2011;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Sapi Pesisir Nomor 20008/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 20 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sapi pesisir merupakan salah satu rumpun sapi lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.
- KEDUA : Sapi pesisir mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun sapi asli atau sapi lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA : Deskripsi rumpun sapi pesisir sebagai berikut:
1. Nama rumpun sapi : sapi pesisir
 2. Karakteristik sapi pesisir :
 - a. Sifat kualitatif :
 - 1) warna :
 - a) tubuh dominan : merah bata dengan variasi warna dari kekuningan, kecokelatan, sampai kehitaman;
 - b) kepala : bulu mata berwarna pirang;
 - c) garis punggung : cokelat kehitaman;
 - d) kaki : keputih-putihan;
 - e) ekor : rambut ekor berwarna hitam;
 - 2) bentuk tubuh : kecil, mempunyai gumba dan gelambir kecil;
 - 3) bentuk tanduk : kecil;
 - 4) bentuk telinga : kecil, mengarah ke samping.
 - b. Sifat kuantitatif (dewasa) :
 - 1) ukuran permukaan tubuh :
 - a) tinggi pundak : 99,9±4,9 cm (jantan) dan 99,2±3,3 cm (betina)
 - b) panjang badan : 112,2±9,8 cm (jantan) dan 109,4±6,7 cm (betina)
 - c) lingkar dada : 124,2±6,9 cm (jantan) dan 125,5±6,3 cm (betina)
 - d) bobot badan : 162,2±25,4 kg (jantan) dan 149,1±18,2 kg (betina)
 - e) persentase karkas: 49 – 60%

- c. Sifat reproduksi :
 - 1) kesuburan induk : 65 – 70%
 - 2) angka kelahiran : 70%
 - 3) siklus berahi : 18 – 24 hari
 - 4) lama bunting : 9 bulan
 - d. Sifat produksi :
 - 1) daya adaptasi : baik
 - 2) kemampuan hidup : 85%
 - e. Daya tahan penyakit : cukup baik
3. Wilayah sebaran : Provinsi Sumatera Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.